



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 768 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2503/PL.02.6-BA/7312/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **MAPPAREMMA M., S.E., M.M. DAN Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak **61.758** (*Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan*);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **H. SUWARDI HASENG, S.E. DAN Ir. SELLE KS DALLE** dengan perolehan suara sah sebanyak **80.266** (*Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam*);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** pukul **17. 42 WITA**.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 768 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2024**

**MODEL D. HASIL KABKO - KWK- BUPATI**



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN  
Kabupaten / Kota : SOPPENG

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komis Independen Pemilihan~~ Kabupaten/~~Kota~~ (KPU/~~KWP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) Soppeng telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/~~kota~~\*) dalam wilayah kerja KPU/~~KWP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di:  
Hotel Triple B Riverside Resort Watansoppeng

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/~~Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KWP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~\*) berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/~~kota~~ \*).

Kabupaten/~~Kota~~ \*) Soppeng dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/~~tidak ada~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (Delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KWP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 <u>IKWAN USMAN</u>	2 <u>MUH. HASBI</u>	3 <u>H. SUWARTO</u>	4 <u>L. SEWANTO</u>	5 <u>RIKAL</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr. H. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	2. H. SUWARDI, SENG, S.E., SELLE KS DALLE			

H. SUWARDI, SENG, S.E., SELLE KS DALLE





Kabupaten / Kota : SOPPENG  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			LK	17.764	10.216	13.980	17.808	10.476	8.712	4.202
				PR	19.521	11.435	15.680	19.235	11.380	9.715	4.786
				JML	37.285	21.651	29.660	37.043	21.856	18.427	8.988
B	PENGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			LK	12.695	7.775	10.753	14.346	8.043	6.922	3.352
				PR	15.161	9.184	12.617	15.974	9.288	8.082	3.817
				JML	27.856	16.959	23.370	30.320	17.331	15.004	7.169
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	24	16	62	119	29	31	14
				PR	42	14	63	89	29	22	19
				JML	66	30	125	208	58	53	33
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	32	28	62	54	27	21	12
				PR	36	21	55	54	24	21	15
				JML	68	49	117	108	51	42	27
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	12.751	7.819	10.877	14.519	8.099	6.974	3.378
				PR	15.239	9.219	12.735	16.117	9.341	8.125	3.851
				JML	27.990	17.038	23.612	30.636	17.440	15.099	7.229

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			38.279	22.234	30.458	38.041	22.436	18.913	9.225	6.438
2	Jumlah surat suara yang digunakan			27.990	17.038	23.612	30.636	17.440	15.099	7.229	4.663
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			4	5	11	13	18	4	3	1
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			10.285	5.191	6.835	7.392	4.978	3.810	1.993	1.774

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	DATA PEMILIH DISABILITAS			MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK	52	31	36	79	48	49	34
				PR	33	35	34	104	36	39	43
				JML	85	66	70	183	84	88	77

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
IRWAN UMAN	MUHL HASRI	HARIPANDI	L. SEWANG	PRISAL
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1 MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr HJ ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	2 H. SUWARDI SENG, S.E., Ir. - KS DALLE			



Kabupaten / Kota : SOPPENG  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	10.200	6.127	6.460	18.554	7.188	7.961	3.259	2.009	61.758
2	H. SUWARDI HASENG, S.E. - Ir. SELLE KS DALLE	17.434	10.721	16.842	11.804	10.039	6.967	3.882	2.577	80.266

NO.	URAIAN	RINCIAN								
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	27.634	16.848	23.302	30.358	17.227	14.928	7.141	4.586	142.024
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	356	190	310	278	213	171	88	77	1.683
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	27.990	17.038	23.612	30.636	17.440	15.099	7.229	4.663	143.707

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA									
1	MUHAM USMAN	2	MUH. HASAN	3	HASRIYATI	4	L. SOEWARTO	5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1	MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	2	H. SUWARDI HASENG, S.E. - Ir. SELLE KS DALLE						

H. SUWARDI HASENG, S.E. - Ir. SELLE KS DALLE



Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

**Ttd**

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat



Murtina